

PENJELASAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Identifikasi Masalah
- Tujuan Penyusunan
- Dasar Hukum

II. POKOK PIKIRAN

III. MATERI MUATAN

- Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- Ruang Lingkup Materi

IV. Pokok Pikiran

V. Penutup

- Kesimpulan
- Saran

KATA PENGANTAR

Standar Harga Pemerintahan Nagari merupakan pedoman bagi nagari dalam membuat suatu kegiatan, dimana dalam standar harga tersebut dapat dilihat berapa harga dan satuan dari setiap usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya standar harga nagari tersebut, lebih memudahkan nagari untuk menentukan bentuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan dimasukkan dalam APB Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam satandar harga bagi pemerintah nagari tercantum jenis belanja yang di gunakan :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri dari :

- Belanja penghasila tetap, tunjangan jabatan walinagari dan perangkat nagari, serta tunjangan kedudukan Bamus nagari
- Belanja pembayaran Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari berupa Jaminan keehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB nagari
- Belanja Honorarium dalam melaksanak program dan kegiatan

2. Belanja Barang dan Jasa

Dalam belanjang Barang dan jasa dapat di gunakan oleh Pemerintah Nagari sebagai berikut :

- Operasional Pemerintah Nagari
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Nagari
- Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ Bimtek
- Operasional Lembaga Nagari
- Operasional Kegiatan Lainnya.

II. Identifikasi Masalah

Standar harga pemerintah nagari pada umumnya sudah menguraikan kegiatan-kegiatan yang ada di nagari namun demikian tidak semua kegiatan-kegiatan yang bisa tersalurkan dalam pedoman standar harga nagari dikarenakan kegiatan kegiatan sudah oke ada standar harga dari instansi lain yang belum terakomodir di dalam standar harga pemerintah nagari.

III. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari Standar Harga Pemerintah Nagari Yaitu :

- Memudahkan Pemerintah Nagari dalam menyusun kegiatan
- Sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menetapkan suatu harga barang.

IV. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pemberian penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan kedudukan Bamus Nagari adalah :

- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Harga Pemerintah Nagari sebagai pedoman bagi pemerintahan nagari dalam menyusun kegiatan yang akan di jadikan APB Nagari.

Maka dari itu dalam pelaksanaannya nagari dapat melihat standar harga untuk memedomani berapa satuan dan harga barang yang hendak di buat sesuai dengan kebutuhan dari nagari tersebut.

BAB III

MATERI MUATAN

I. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kemudahan kepada Pemerintah Nagari untuk menyusun kegiatan yang ada di nagari sesuai dengan satuan dan harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga Pemerintah nagari .

II. Ruang Lingkup Materi

Peraturan Bupati ini Mengatur hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja.

2. Jenis Belanja

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa.

- Operasional Pemerintah Nagari;
- Belanja Pembayaran Jaminan Sosial;
- Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Belanja Honorarium Unsur Staf Pemerintahan Nagari;
- Belanja Jasa Kantor;
- Belanja Makan Minum;
- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas;
- Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor;
- Belanja Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Sejenisnya;
- Biaya Operasional Bamus Nagari, KAN, LPMN dan TP-PKK;
- Belanja Operasional PAUD/TPQ/TPSQ;
- Belanja Bidang Kesehatan dan Kader;

- Belanja Pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari, Honor Tim dan Biaya Lainnya;
 - Belanja Insentif/Honor Operator dan Pelatih;
 - Belanja Barang yang Deserahkan kepada Masyarakat Nagari;
 - Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten dengan Pemerintah Nagari serta Belanja Kegiatan Lainnya;
- c. Belanja Modal.

BAB IV PENUTUP


I. Kesimpulan

Dalam rangka penetapan penghasilan tetap dan turjangan pemerintahan nagari perlu adanya aturan yang mengatur untuk di DPMDPPKB membuat Peraturan Bupati terkait standar harga pemerintah nagari sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan. Untuk itu perlu kiranya Peraturan Bupati di percepat untuk di sahkan.

II. Saran

- Agar Peraturan Bupati tentang standar harga pemerintah nagari dapat segera ditetapkan sebagai regulasi bagi Pemerintahan Nagari
- Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati tersebut pada Pemerintahan Nagari

Kepala Dinas DPMDPPKB



Salman Alfarsi Brutu, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19780215 199802 1 001